

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2009 NOMOR 1**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3)
REBANG TANGKAS KECAMATAN REBANG TANGKAS**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2009**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2009 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3)
REBANG TANGKAS KECAMATAN REBANG TANGKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN.

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penergian SMP/SMA/SMK, untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
 - bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 (SMPN 3) REBANG TANGKAS KECAMATAN REBANG TANGKAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas.
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas.

BAB II PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 8...

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat pendidikan dasar sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan pendidikan dasar sesuai kurikulum yang berlaku;
- b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester;
- c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar; dan
- g. melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas sebelum dinegerikan, menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas.

(2) Sepanjang.....

- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Rebang Tangkas Kecamatan Rebang Tangkas tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 8 Januari 2009

BUPATI WAY KANAN

Dto,

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 8 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dto,

AKHMAD SUWANDHY NATAPRADJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2009 NOMOR 1

